

**ANALISIS SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PELAPORAN PAJAK BERDASARKAN TRANSAKSI
YANG TIDAK SEBENARNYA
(Studi Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

Skripsi

Oleh

SAHARA

208400108



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/25



**ANALISIS SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PELAPORAN PAJAK BERDASARKAN TRANSAKSI
YANG TIDAK SEBENARNYA**

(Studi Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn)



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/25

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaporan Pajak Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya (Studi Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

Nama : Sahara

NPM : 208400108


Fakultas : Hukum


Bidang Studi : Kepidanaan

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Beby Suryani Fitri, S.H., M.H.


Dr. Azwir Agus S.H., M.Hum

Diketahui:

Fakultas Hukum




Dr. Cira Ramadhan, S.H., M.H.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2024



Sahara

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahara
NPM : 208400108
Fakultas : Hukum
Bidang Studi : Kepidanaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Analisis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaporan Pajak Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya (Studi Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn).”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan,
Pada tanggal September 2024
Yang membuat Pernyataan,


Sahara

ABSTRAK
ANALISIS SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PELAPORAN PAJAK BERDASARKAN TRANSAKSI YANG TIDAK
SEBENARNYA
(Studi Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn)
Sahara

Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Kasus tindak pidana perpajakan yang banyak terjadi di Indonesia adalah kasus pelaporan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menyampaikan surat pemberitahuan pajak (faktur pajak), tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Permasalahan penelitian ini mengenai pengaturan hukum tindak pidana di bidang perpajakan di Indonesia dan penerapan sanksi hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pelaporan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan ditemukan bahwa pengaturan hukum tindak pidana bidang perpajakan di Indonesia diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 khususnya Pasal 38, 39, 39A, 40,41, 41A, 41B, 41C, 43, 43A. Penerapan sanksi hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pelaporan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn adalah Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun enam bulan dan denda sebanyak 2 x Rp. 9.903.508.200,00, yaitu Rp. 19.807.016.400,00. Sanksi hukum tersebut diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik yang didakwakan kepadanya.

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Pelaporan Pajak.

ABSTRACT
**ANALYSIS OF LEGAL SANCTIONS AGAINST CRIMINAL ACTIONS OF
TAX REPORTING BASED ON UNAUTHORIZED TRANSACTIONS**
(Study Decision Number 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

Sahara

A criminal offense in the field of taxation is an act of violating tax laws and regulations which results in state financial losses, and the perpetrator may be subject to criminal sanctions. Cases of tax crimes that often occur in Indonesia are cases of tax reporting not being based on actual transactions or submitting a tax notification (tax invoice), but the contents are incorrect or incomplete. The problem of this research concerns the legal regulation of criminal acts in the field of taxation in Indonesia and the application of legal sanctions by judges to perpetrators of criminal acts whose tax reporting is not based on actual transactions in decision Number 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn. This type of research is normative juridical which is descriptive analysis. The approach method uses a statutory approach. Based on the results of the discussion, it was found that the legal regulation of criminal acts in the field of taxation in Indonesia is regulated in the Criminal Code and Law Number 16 of 2009, especially Articles 38, 39, 39A, 40.41, 41A, 41B, 41C, 43, 43A. The application of legal sanctions by the judge to the perpetrator of the crime of tax reporting was not based on actual transactions in decision Number 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn, namely that the Defendant was sentenced to prison for three years and six months and a fine of 2 x Rp. 9,903,508,200.00, namely Rp. 19,807,016,400.00. This legal sanction was given to the Defendant because the Defendant had fulfilled all the elements of the offense he was charged with.

Keywords: Legal Sanctions, Criminal Perpetrators, Tax Reporting.



KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Analisis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaporan Pajak Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya (Studi Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn)”**, dimana merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Pertama sekali, penulis ucapkan terima kasih khusus kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda Rawi Kumar dan Ibunda Saroja Dewi yang tiada henti memberikan doa, kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan moril dan materiil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum ini, akan menjadi hadiah istimewa untuk kedua orang tua penulis.

Selama penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H, selaku ketua Bidang Jurusan Hukum Pidana Universitas Medan Area.
5. Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini guna mendapat hasil yang terbaik.
6. Bapak Dr. Azwir Agus S.H., M.Hum, selaku Ketua panitia skripsi yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.H, selaku Sekretaris panitia skripsi, yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.
9. Seluruh pegawai Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
10. Sahabat dan teman-teman seangkatan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan informasi, motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
11. Kakak penulis Widya Sari dan Nalora Sari, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini kepada penulis.
12. Orang yang selama ini mensupport penulis Lucas sahabat Duha, SH., M.H.
13. Sahabat penulis Aditya Nughara, Jimmy Manurung, Abdul Razzaq dan Nixon Pakpahan, terima kasih atas support systemnya selama ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Akan tetapi, penulis menaruh harapan skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.

Medan, September 2024



Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Tinjauan Umum Sanksi Hukum.....	9
1. Definisi Sanksi Hukum	9
2. Jenis Sanksi Hukum dalam Tindak Pidana Perpajakan	11
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	18
1. Definisi Pelaku Tindak Pidana	18
2. Jenis-Jenis Pelaku Tindak Pidana	20
3. Tindak Pidana Perpajakan.....	20
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan	24
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian	31
3.2. Metodologi Penelitian.....	31
3.2.1. Jenis Penelitian	31
3.2.2. Jenis Data.....	32
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data	32
3.2.5. Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian.....	35

4.1.2	Faktor Penyebab Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	35
4.1.3	Dampak Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia.....	37
4.2	Pembahasan	38
4.2.1	Pengaturan Hukum Tindak Pidana Bidang Perpajakan di Indonesia	38
4.2.2	Penerapan Sanksi Hukum oleh Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaporan Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya dalam Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN.Mdn .	51
4.2.2.1	Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.....	51
4.2.2.2	Analisis Tindak Pidana Pelaporan Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya dalam Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN.Mdn	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, sumber daya negara berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia (berupa pajak), karena sumber daya alam semakin berkurang, pemungutan pajak adalah pilihan utama.¹ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²

Pemungutan pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. Pakar perpajakan mengatakan pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik, yang pemungutannya tidak mendapat imbalan secara langsung.³ Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi essensial. Tanpa pemungutan pajak sudah dapat dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh terutama bagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara.

Penerimaan negara paling besar berasal dari sektor pajak, oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan negara. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan, mengatur

¹ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, hal. 2.

² Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003, hal 1.

³ *Ibid.*

perekonomian masyarakat dan negara.⁴ Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi-fungsi tersebut yang disebut sebagai fungsi budgeter yaitu memberikan masukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara.

Dalam melaksanakan kewajibannya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan asas *self assessment system*. Pemugutan pajak kepada wajib pajak walaupun bukan hal yang mudah bagi negara untuk melakukannya, walaupun sudah memiliki sifat memaksa yang kuat dan di sertai dengan sanksi yang tegas. Sistem pajak yang menggunakan *self assessment system* sebenarnya memperlunak sifat memaksa dari pajak ini, dengan harapan masyarakat akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Permasalahan yang terjadi justru sebaliknya sistem yang sudah baik ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan penyimpangan karena masyarakat menganggap pajak adalah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka, sehingga mereka melakukan penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak.⁵

Permasalahan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan masalah penting, terutama dalam rangka penegakan hukum yang harus dilaksanakan agar ketentuan-ketentuan hukum dapat dilaksanakan dengan baik terlebih dalam

⁴ Hosea M. J. Sumarauw, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, *Jurnal Lex Crimen* Vol. XI No. 2 Januari 2022, hal.21.

⁵ Rani Nurfazilah, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dalam Undang-Undang Perpajakan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau, *JOM Fakultas Hukum* Volume V Edisi 2 Juli-Desember 2018, hal. 2.

memenuhi rasa keadilan ini masyarakat dalam kepastian hukum itu sendiri.⁶ Tindak pidana perpajakan terbagi ke dalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (*culpa*) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (*dolus*) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Pasal 38 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menentukan bahwa “setiap orang karena kealpaannya:⁷

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun”.

Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Kasus tindak pidana perpajakan yang banyak terjadi di Indonesia adalah kasus pelaporan pajak

⁶ Nendy Damayanti, dkk, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC*, Jurnal Lex Suprema Volume 4 Nomor I Maret 2022, hal. 948.

⁷ Hosea M. J. Sumarauw, *Op.Cit*, hal. 23.

tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menyampaikan surat pemberitahuan pajak (faktur pajak), tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.⁸ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga menjelaskan bahwa Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.⁹

⁸ Nendy Damayanti, dkk, *Op.Cit*, hal. 952.

⁹ *Ibid*, hal. 954.

Salah satu kasusnya adalah penyampaian faktur pajak tidak sah yang dilakukan oleh PT DC. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memenangkan kasus pidana perpajakan terhadap, RW, Direktur Operasional PT DC, wajib pajak yang curang dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui sidang secara online pada 5 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketua Yosdi SH menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 20,5 miliar, yaitu dua kali jumlah kerugian negara, kepada RW atas perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang.¹⁰

Selanjutnya kasus lain terdapat pada perkara Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn, pada kasus ini Eka Septian adalah Terdakwa yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Terdakwa merupakan Direktur PT. Eka Tri Mandiri yang didirikan berdasarkan akte notaris nomor: 39 tanggal 28 Juni 2013 dan bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan eceran pupuk untuk pertanian/perkebunan. Selain sebagai Direktur PT. Eka Tri Mandiri, sebelumnya pada tahun 2012 terdakwa Eka Septian juga mendirikan perusahaan dengan nama CV. Tri Global Bersama yang didirikan berdasarkan akte notaris Nomor: 02 tanggal 07 Mei 2012 dengan Muhammad Arif Sebagai Direktur dan Ryan Herianda sebagai Komisaris. Adapun Muhammad Arif dan Ryan Herianda merupakan karyawan dari terdakwa Eka Septian.

Terdakwa selaku Direktur PT. Eka Tri Mandiri, dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 telah membuat dan menerbitkan faktur

¹⁰ *Ibid*, hal. 598.

pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya seolah-olah PT. Eka Tri Mandiri telah melakukan transaksi jual-beli pupuk dengan lawan transaksi yaitu: PT. Palem Mas Perkasa, PT. Susanto Dwi Rezeki, PT. Citra Gading Plantation, CV. Prima Mulya Pratama, PT. Sinar Pandawa, PT. Technindo Contromatra, PT. Jaya Selamat Abadi Raya dan Koperasi Air Kehidupan terkait penjualan pupuk non subsidi berbagai macam jenis padahal transaksi jual beli dilakukan oleh penjual pupuk yang Non PKP (Pengusaha Kena Pajak) dengan lawan transaksi tersebut dan bukan dengan PT. Eka Tri Mandiri.

Berdasarkan transaksi tersebut seharusnya diterbitkan Faktur Pajak atas nama orang atau pihak tempat lawan transaksi membeli pupuk, namun karena orang atau pihak penjual pupuk tersebut bukanlah Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak. Sehingga lawan transaksi meminta Terdakwa Eka Septian untuk menerbitkan dan menandatangani faktur pajak keluaran PT. Eka Tri Mandiri yang didasarkan pada harga pembelian pupuk lawan transaksi yang selanjutnya dikirimkan kepada masing-masing lawan transaksi oleh terdakwa, sehingga dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Dalam perkara tersebut, Terdakwa dinyatakan bersalah dan Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak 2 x Rp. 9.903.508.200,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah) Rp. 19.807.016.400,00 (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh juta enam belas ribu empat ratus rupiah).

Penegakan hukum tidak dapat dipungkiri menjadi sangat penting untuk taati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perpajakan sangat diperlukan. Dengan penegakan hukum yang dilakukan DJP terhadap para pelaku tindak pidana perpajakan diharapkan dapat memulihkan kerugian pada pendapatan negara dan memberikan efek gentar (*deterrent effect*) agar tidak ada wajib pajak lainnya yang akan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dirasa menarik untuk dilakukan, sehingga perkara Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini yang diberi judul **“Analisis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaporan Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (Studi Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn).”**

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian ini perlu penyusunan permasalahan secara terperinci sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana di bidang perpajakan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pelaporan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan pidana di bidang perpajakan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan sanksi hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pelaporan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

1.4. Manfaat penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan cukup jelas bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, terlebih mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pelaporan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pelaporan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Hukum

2.1.1. Definisi Sanksi Hukum

Jika kita berbicara mengenai tindakan yang melanggar aturan, maka hal tersebut tidak terlepas dari sanksi. Sanksi sebagai respon dari suatu perbuatan yang melanggar dan merupakan sebuah hukuman bagi yang melakukannya. Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan.¹¹ Sanksi menurut Paul Bohannon yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial, sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan.¹²

Sanksi menurut Sudiono Mertokusumo yang dikutip oleh Achmad Ali yaitu reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Terdapat beberapa unsur dalam sanksi yaitu reaksi, akibat dan konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum), sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.¹³

Dengan sanksi masyarakat dipaksa untuk mematuhi atau mentaati kaidah hukum. Dengan sanksi ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dipertahankan.

¹¹ S.Wojow Asito, *Kamus Bahasa Indonesia*, Malang: Pengarang, 1999, hal. 348

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 64.

¹³ *Ibid.*

Tidak dapat dibayangkan jika suatu kaidah dinamakan hukum tanpa adanya sanksi. Suatu aturan tanpa ancaman sanksi akan lebih berkonotasi pernyataan biasa daripada sebagai kaidah hukum.¹⁴

Selanjutnya definisi hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram. Serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya,¹⁵ sedangkan hukum menurut Leon Duguit yang dikutip oleh Bakri yaitu aturan tentang tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang dalam penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Definisi hukum menurut S.M. Amin, yang dikutip oleh Bakri yaitu kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.¹⁶ Hukum menurut Leopold Posipisil yang dikutip oleh Achmad Ali memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu hukum terwujud dalam keputusan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki otoritas politik, dimana di dalamnya terdapat definisi mengenai hubungan di antara kedua belah

¹⁴ *Ibid*, hal. 65.

¹⁵ Laurensius Arliman, *Penegakkan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Budi Utama, 2015, hal. 9

¹⁶ Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi* Malang: UB Press, 2013, hal. 10-11

pihak yang berselisih (obligator), penerapannya dilakukan secara teratur (agar hal itu diterapkan secara universal) yang didalamnya terdapat sebuah sanksi.¹⁷

Dengan demikian, sanksi hukum dapat dipaksakan oleh lembaga negara terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum, sehingga dapat menjamin terciptanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian. Fungsi sanksi hukum adalah agar seseorang menjadi patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan hukum. Tetapi sanksi hukum bukan merupakan unsur esensial dari hukum. Artinya, tidak setiap hukum harus memuat sanksi hukum.¹⁸

2.1.2. Jenis Sanksi Hukum dalam Tindak Pidana Perpajakan

Secara umum di negara Indonesia dikenal dengan 3 (tiga) sanksi hukum, yakni :

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentukbentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barangbarang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.¹⁹

Jenis-jenis pidana tertulis di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku pula pada delik yang tertulis diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang

¹⁷ Achmad Ali, *Op.Cit*, hal. 64.

¹⁸ Bakri, *Op.Cit*, hal. 8-9

¹⁹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 193

tersebut melenceng.²⁰ Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pidana pokok dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu:

- a. Pidana mati, pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati pula menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi antara berpendapat setuju dengan berpendapat tidak setuju.
- b. Pidana penjara, pidana penjara ialah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar.²¹ Pidana penjara merupakan jenis pidana yang disebut juga dengan pidana pencabutan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan istilah pidana permasyarakatan. Pidana penjara dalam KUHP memiliki macam-macam pidana penjara, mulai dari 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya

²⁰ Saptono Rahardjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017, hal. 636.

²¹ Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, Bandung: Arimeco, 1994, hal. 58

tercantum ketika ada ancaman hukuman mati (pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun).

c. Pidana kurungan.

Jenis pidana ini hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal ini penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Sanksi yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada dibawahnya. Kesimpulan uraian diatas ialah bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara bahkan jauh lebih ringan dari pidana mati.

Pidana kurungan dan pidana penjara memiliki dua perbedaan yaitu:

- 1) Pada pelaksanaan pidana, terpidana yang dijatuhkan kurungan tidak bisa dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali jika Menteri Hukum dan HAM atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidananya di daerah lain.²² Dalam pidana penjara, terpidana dapat dipindahkan ke Lembaga Perasyarakatan (LP) lain diluar kediamannya.²³
- 2) Tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan bila dibandingkan terpidana yang dijatuhi pidana penjara.²⁴

²² Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²³ Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, hal.72.

²⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 193

d. Pidana denda, dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.²⁵

e. Pidana tutupan.

Undang-undang 31 oktober 1946 Nomor 20 yang tercantum pada Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu sanksi pidana baru yang dinamakan “hukum Pidana tutupan”. Sanksi pidana tutupan ini sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atau tindak pidana, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang harus dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta semua sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan

²⁵ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hal.53.

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

Pidana tambahan tercantum pada Pasal 10 KUHP pada bagian, pidana tambahan terdiri dari:²⁶

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana bisa dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), serta hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut merupakan suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:²⁷

- 1) Tidak bersifat otomatis, namun harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup.
- 2) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim.

Adapun tentang jangka waktu lamanya jika hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Perlu digaris bawahi bahwa hakim baru bisa menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan sebelumnya apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu.

²⁶ Mulyati Pawennei, *Op.Cit*, hal. 54.

²⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hal.53.

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti pula dengan pidana denda. Perampasan barang ialah sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas undang-undang atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk seluruh barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk seluruh kekayaan.

c. Pengumuman putusan hakim.

Setiap putusan hakim sudah seharusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya bisa dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang sesuai dengan undang-undang. Dalam pidana pengumuman putusan hakim, majelis hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain sebagainya.²⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum, Pidana, pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

²⁸ Mulyati Pawennei, *Op.Cit*, hal. 57

Pidana pokok dalam terdiri atas:²⁹

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:³⁰

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti nrgi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pidana tambahan tersebut dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan,³¹ sedangkan pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.³²

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Sanksi pidana ini bersifat lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dalam hukum perdata maupun dalam

²⁹ Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁰ Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³¹ Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³² Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

hukum administrasi. Adapun sanksi pidana dalam sistem perpajakan di Indonesia diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi pidana terdapat pada Pasal 38, 39, 41, 41A dan 41B. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai sanksi pidana tersebut, dapat kita lihat isi dari pasal – pasal tersebut, yaitu sebagai berikut :

Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya :

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar.

Pasal 39

(1) Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
- b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- d. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- e. memperlihatkan pembukuan, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- g. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum

lewat 1 (satu) tahun, dihitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan.

- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 41

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Pasal 41A

Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang – undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 41B

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

2.2.1. Definisi Pelaku Tindak Pidana

Istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, dalam perundang-undangan, juga sering disebut *delict*.¹⁰ Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf wetboek* atau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah *delict*.³³

Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, perkataan *Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan sengaja ataupun sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.³⁴ Simons juga merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.³⁵

Berdasarkan definisi tindak pidana yang disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau

³³ Mukhlis R, Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1 Tahun 2004, hal. 202.

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 182.

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 60.

suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.³⁶

Unsur-unsur tidak pidana tersebut menurut Moeljatno adalah :³⁷

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

2.2.2. Jenis-Jenis Pelaku Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:³⁸

1. Pembagian berdasarkan rumusan KUHP, yakni kejahatan yang diatur dalam KUHP Buku II dan Pelanggaran yang diatur dalam KUHP Buku III. Hal tersebut dibedakan karena sifat kejahatan lebih parah ketimbang pelanggaran. Begitu pula konsekuensi hukum, Kejahatan akan bermuara

³⁶ *Ibid*, hal. 68.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Muhamad Iqbal, dkk, *Hukum Pidana (buku online)*, Tangerang Selatan, Unpam Press, 2019, hal. 29-31.

pada hukuman penjara dan mati sementara pelanggaran bermuara pada kurungan yang maksimal 1,4 tahun.

2. Pembagian berdasarkan pola perumusannya, dalam konteks ini dikenal dengan istilah tindak pidana materil dan formil. Tindak pidana materil memiliki ciri khas yakni larangan yang menciptakan akibat yang tidak diinginkan seperti Pasal 338 KUHP Pembunuhan dan 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara tindak pidana formil lebih terlihat mengatur berkaitan tentang mengatur perbuatan yang dilarang seperti Pasal 362 KUHP pencurian dan Pasal 378 KUHP penipuan.
3. Pembagian berdasarkan bentuk kesalahan, dalam konteks ini di pisahkan antara tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang terjadi tidak dengan sengaja (*Culpa*).
4. Pembagian berdasarkan macam perbuatannya, dalam konteks ini di bagi atas perbuatan yang terjadi secara aktif (*komisi*) dan tindak pidana yang terjadi secara pasif (*omission*).
5. Pembagian bersadasarkan tempo waktu terjadinya peristiwa pidana tersebut konteks ini berkaitan dengan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflpende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, dalam kasus tindak pidana yang berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga

dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6. Pembagian berdasarkan sumbernya, dalam konteks ini di bedakan antara tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus contoh tindak pidana perdagangan manusia, pencucian uang dan korupsi.
7. Pembagian berdasarkan kualitas subjeknya, dalam konteks ini dibedakan antara tindak pidana *propria* yakni tindak pidana yang hanya subjek berkualitas tertentu yang dapat melakukannya dan tindak pidana *comunia* yakni tindak pidana yang dengan mudah dapat dilakukan oleh semua orang.
8. Pembagian berdasarkan hak memberitahukan kepada aparat, dalam konteks ini dibedakan dengan delik aduan dan delik laporan.
9. Pembagian berdasarkan berat dan ringannya tindak pidana, dalam konteks ini maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentukpokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari beratnya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:
 - a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
 - b. Dalam bentuk yang diperberat; dan
 - c. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada

bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan hingga ditambahkan unsur-unsur yang memberikan pemberatan atau meringankan secara tegas dalam rumusan didalamnya. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan.

9. Pembagian berdasarkan kepetingan hukum yang dilindungi. Dalam konteks ini dibedakan dalam hal perlindungan hukum atas keamanan negara dan perlindungan hukum atas hak individual.
10. Pembagian adalah berdasarkan berapa kali perbuatan tersebut menjadi sebuah tindak pidana, dalam konteks ini tindak pidana tunggal tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang telah selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup disyaratkan satu kali perbuatan saja, persentase terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang

berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perpajakan

2.3.1 Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana pajak atau tindak pidana perpajakan termasuk kedalam ruang lingkup hukum pajak formil.³⁹ Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat beberapa pelanggaran yang membuat pelakunya dijatuhkan sanksi pidana. Menurut Bustamar Ayza, tindak pidana perpajakan adalah tindak pidana umum yang diatur khusus dalam undang-undang perpajakan.⁴⁰

Tindak pidana perpajakan ini, telah diatur dalam Undang-undang di bidang perpajakan. Secara umum, aturan hukum terkait tindak pidana diatur dalam KUHP. Namun, khusus untuk tindak pidana di bidang perpajakan, berlaku ketentuan *lex specialis derogat legi generalis*, di mana ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Oleh karena itu, ketentuan mengenai tindak pidana pajak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Secara spesifik, diatur dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.⁴¹

Ketentuan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

³⁹ Bustamar Ayza, *Op.Cit*, hal. 230

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Katadata.co.id dengan judul "Tindak Pidana Perpajakan, Pengertian, dan Unsur Pembentuknya", <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/6552ec32319c4/tindak-pidana-perpajakan-pengertian-dan-unsur-pembentuknya>, diakses tanggal 13 Februari 2024.

Perpajakan *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta hukum pajak material. Namun, dalam beberapa aturan tersebut tidak secara tegas menyebutkan mengenai definisi tindak pidana perpajakan. Definisi mengenai tindak pidana perpajakan, justru tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lebih tepatnya, pada bagian penjelasan Pasal 33 ayat (3). Penjelasan atas Pasal 33 ayat (3) UU Penanaman Modal, berbunyi "yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan".⁴²

Selain itu, definisi mengenai tindak pidana perpajakan juga termaktub dalam aturan teknis perpajakan. Secara spesifik, pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.03/2014 s.t.d.d PMK 242/PMK.03/2014. Aturan tersebut berbunyi "Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh undang-undang di bidang perpajakan yang meliputi Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C, dan Pasal 43 Undang-Undang KUP, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang PBB, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Bea Meterai, dan Pasal 41A Undang-Undang PPSP".⁴³

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

1. Tindak Pidana Pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perbuatan yang termasuk tindak pidana diatur sebagai berikut:⁴⁴

- a. Setiap orang karena kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.
- b. Setiap orang dengan sengaja:
 - 1) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;
 - 2) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP;
 - 3) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau isinya tidak benar;
 - 5) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan;
 - 6) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan;
 - 7) Tidak menyelenggarakan pembukuan;
 - 8) Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan;
 - 9) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

⁴⁴ Bustamar Ayza, *Op.Cit*, hal. 230-231.

- c. Setiap orang melakukan pengulangan, percobaan atau wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- d. Setiap orang melakukan pidana dalam menerbitkan faktur pajak.
- e. Tindak pidana yang dilakukan orang ketiga yang melanggar, merahasiakan, tidak memberikan keterangan/bukti, atau setiap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan.
- f. Tindak pidana bagi pegawai pajak:
 - 1) Pegawai pajak yang melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;
 - 2) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU Tipikor dan perubahannya;
 - 3) Pegawai Direktorat Jendral Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan dengan hukum tindak pidana korupsi.

2.3.2 Tindak Pidana Pajak diluar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 36 A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ayat (3) dan (4) mengatur pegawai pajak yang

dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP atau pegawai pajak dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU Tipikor dan perubahannya.⁴⁵

Pasal 368 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan:⁴⁶

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

⁴⁵ *Ibid*, hal. 231-232.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 232.

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada kas umum,

seolah-olah pegawai negeri yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa tersebut bukan merupakan utang;

- g. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut dalam pemborongan, pengadaan atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga berlaku bagi pejabat atau penyelenggara di bidang perpajakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini direncanakan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

Waktu penelitian ini direncanakan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan dengan penjabaran dalam tabel di bawah ini:

Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	April 2024				Mei 2024				Desember 2024				Januari 2025				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Penyusunan Proposal																	
2	Bimbingan Proposal																	
3	Perbaikan																	
4	Seminar																	
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil																	
6	Seminar Hasil penyempurnaan																	
7	Sidang																	

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

dokumen.⁴⁷ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁴⁸ Sedangkan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁴⁹ Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian ini bertujuan untuk menggunakan, menggambarkan secara karakteristik dari fakta-fakta untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi.⁵⁰ Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan, sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3.2.2. Jenis Data

Ada dua jenis data dalam suatu penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁷ Sugiono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal.137.

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal 118.

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 93.

⁵⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Garanit, 2002, hal. 58.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

Selanjutnya bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, dan sebagainya.⁵¹

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini merupakan landasan utama dalam menyusun skripsi dan menggunakan metode penelitian tinjauan kepustakaan yakni berupa buku bacaan yang relevan dengan penulisan skripsi ini, dengan cara membaca dan mempelajari bahan buku bacaan maupun perundang-undangan dan juga sumber

⁵¹ *Ibid.*

lain yang berhubungan dengan penulisan ini dan dijadikan sebagai dasar untuk menghasilkan suatu karya ilmiah dengan sebaik-baiknya agar lebih berbobot, yang mana data-data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*).

3.2.5 Analisis Data

Analisa data merupakan hal sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan : “analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih meng-utamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif”.⁵² Dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

⁵² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 18.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana di bidang perpajakan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 38, 39, 39A, 40, 41, 41A, 41B, 41C, 43, 43A. Beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan juga diatur dalam UU Tipikor dan UU TPPU.
2. Penerapan sanksi hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pelaporan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn adalah Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak 2 x Rp. 9.903.508.200,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus rupiah) Rp. 19.807.016.400,00 (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh juta enam belas ribu empat ratus rupiah), sudah cukup pantas diberikan kepada Terdakwa. Sanksi hukum yang diberikan majelis hakim kepada Terdakwa dalam perkara tersebut dikarenakan sesuai fakta persidangan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik yang didakwakan kepadanya.

5.2. Saran

1. Pengaturan terkait tindak pidana perpajakan di Indonesia sebenarnya sudah cukup memadai, kendati masih banyaknya tindak pidana perpajakan yang masih terjadi, dapat disebabkan oleh masih adanya orang-orang atau pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana perpajakan dibarengi pula dengan lemahnya penanganannya. Untuk itu kelemahan penanganan tersebut harus lebih diperketat lagi melalui kebijakan maupun system yang lebih ketat, agar tidak ada celah untuk dapat melakukan tindak pidana perpajakan kedepannya.
2. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pelaporan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya harus secara hati-hati dan dipastikan delik yang didakwakan telah sesuai dengan fakta hukum yang ada agar dapat memberikan keadilan bagi pelaku tindak pidana serta memberikan akibat hukum yang jelas sesuai dengan perbuatan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi, Rianto, 2002, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Garanit.
- Ali, Achmad, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Arifin, Samsul, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan.
- Arliman, Laurensius, 2015, *Penegakkan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Budi Utama.
- Asito, S.Wojow, 1999, *Kamus Bahasa Indonesia*, Malang: Pengarang.
- Ayza, Bustamar, 2018, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Bakri, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi* Malang: UB Press.
- Burton, Richard, 2010, *Kajian Aktual Perpajakan*, Jakarta, Salemba Empat.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Illyas, Wirawan B dan Ricard Burton, 2013, *Hukum Pajak, Teori Analisis dan Perkembangannya*, Jakarta, Salemba Empat.
- Iqbal, Muhamad, dkk, 2019, *Hukum Pidana (buku online)*, Tangerang Selatan, Unpam Press.
- Lamintang, P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1994, *Hukum Panitensir Indonesia*, Bandung: Arimeco.

Makarao, Mohammad Taufik, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset.

Pawennei, Mulyati, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pudyatmoko, Y. Sri, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Perpajakan*, Jakarta, Salemba Empat.

Rahardjo, Saptono, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Buana Ilmu Populer.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Sugiono, 2017, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sutedi, Adrian, 2016, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

C. Jurnal

- Ardiansyah, Wahyudin, 2023, Politik Hukum Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Restorative Justice, *Mimbar Keadilan* Volume 16 Nomor 2 Agustus 2023.
- Hartono, Bambang, dkk, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk), *Case law Journal of law* Vol. 4 No. 1 Januari 2023.
- Hosea M. J. Sumarauw, 2022, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, *Jurnal Lex Crimen* Vol. XI No. 2 Januari 2022.
- Kyagus Ramadhani, dkk, 2022, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pajak (Studi Putusan Nomor 3839/Pid.Sus/2020/Pn Mdn), *Jurnal Anti Korupsi* Volume 4 Issue 1 (2022).
- Mudzakkir, 2011, Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum dan Khusus, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 1 - April 2011 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Nendy Damayanti, dkk, 2022, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC, *Jurnal Lex Suprema* Volume 4 Nomor I Maret 2022.
- Rani Nurfazilah, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Dalam Undang-Undang Perpajakan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau, *JOM Fakultas Hukum* Volume V Edisi 2 Juli-Desember 2018.
- R. Mukhlis, 2004, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1 Tahun 2004.
- Valentino Ohoiwirin dan Ahmad Sholikhin Ruslie, 2022, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022.

D. Website

Katadata.co.id dengan judul "Tindak Pidana Perpajakan, Pengertian, dan Unsur Pembentuknya", <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/6552ec32319c4/tindak-pidana-perpajakan-pengertian-dan-unsur-pembentuknya>, diakses tanggal 13 Pebruari 2024.

Rachel Yolanda Pratiwi S, Artikel, Akibat Pengelakan Pajak, tersedia di <https://www.pajak.com/pajak/akibat-akibat-pengelakan-pajak/>, diakses tanggal 29 Mei 2023.







**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

W2-U1/ 7008 /PAN.4/HK.2.4/V/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 10 Mei 2024, Nomor 873/FH/01.10/V/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Sahara
N P M : 208400108
Program Studi : Hukum Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Analisis Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaporan Pajak berdasarkan Transaksi yang tidak sebenarnya (Studi Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 21 Mei 2024
Panitera Muda Hukum


Bambang Fajar Marwanto



